



P U T U S A N

Nomor 1219 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RATNA binti ALI** ;
Tempat lahir : Bilokka Sidrap;
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/31 Desember 1954;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Corowali, Kecamatan Panca, Lautang
Kabupaten Sidrap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015.
4. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RATNA binti ALI, pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 bertempat di rumah saksi Hj. Farida binti M. Nur yaitu di Jalan Pengairan Nomor 10, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan perbuatan tersebut berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa RATNA binti ALI datang ke rumah saksi Hj. Farida binti M. Nur untuk meminjam uang dengan mengatakan, "Pinrangika duita haji, angka melo wurusu di Juppandang", artinya pinjami uang mu haji, ada saya mau urus di Ujung Pandang yaitu berkas pensiunan guna mendapatkan kredit di TASPEN dan uang itu mau saya gunakan untuk menyuap di TASPEN agar yang umurnya tua dirubah supaya banyak cair kreditnya. Setelah itu saksi menjawab tidak ada uangku yang ada hanya emas lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa dan akhirnya saksi menyerahkan 1 buah perhiasan emas (liontin) berpermatakan 39 berlian dengan berat 5,5 gram dan peniti emas seberat 15,9 gram. Setelah menerima perhiasan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menggadai perhiasan tersebut di pegadaian dan tidak lama Terdakwa membawa uang hasil gadai sejumlah Rp7.900.000,00 sambil menyerahkan surat bukti pegadaian sambil Terdakwa menandatangani kuitansi penerimaan uang.
- Pada tanggal 06 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Hj. Farida binti M. Ali untuk meminjam uang karena masih ada berkas yang mau diurus dan saat itu juga saksi langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 dan dibuatkan kuitansi .
- Pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk tujuan yang sama yaitu meminjam uang untuk mengurus berkas lagi, oleh saksi menjawab saya sudah tidak punya uang, tetapi saksi hanya punya emas lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa, selanjutnya saksi menyerahkan lagi sebuah gelang emas dubai seberat 39 gram, lalu Terdakwa pergi menggadai perhiasan tersebut di pegadaian dengan harga Rp15.000.000,00 dan dibuatkan kuitansi penerimaan uang.
- Kemudian pada tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang lagi untuk meminjam uang dan saat itu saksi langsung menyerahkan sebuah gelang emas seberat 29,5 gram dan sebuah kalung emas seberat 29,8 gram, selanjutnya Terdakwa pergi lagi untuk menggadai perhiasan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 dan Rp9.300.000,00 dan menandatangani kuitansi dimana saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut masih kurang Rp7.000.000,00 lalu saksi mengambil uang di kamarnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 dan dibuatkan kuitansi penerimaan uang.

- Pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk meminjam uang lagi dengan alasan yang lain yaitu untuk mengurus barang anaknya (Ardiansyah/Iyyang) yang digadai di Pak Nurdin dan mau ditebus dengan harga Rp7.000.000,00 selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 dan dibuatkan kuitansi penerimaan uang.
- Pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan alasan untuk meminta berkas suami saksi yang mau diuruskan kreditnya sambil meminjam lagi uang sejumlah Rp50.000.000,00 dimana uang tersebut dipinjamnya hanya sebentar, saat itu saksi belum memberikan uang yang akan dipinjam.
- Kemudian pada tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa datang lagi untuk meminjam uang dan saat itu saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 namun Terdakwa tetap merayu saksi untuk memberikan lagi uangnya dan akhirnya saksi menyerahkan ATM kepada Terdakwa untuk diambil sendiri uang tersebut melalui ATM sehingga total uang yang diambil saat itu berjumlah Rp52.500.000,00.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp117.457.500,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RATNA binti ALI, pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 bertempat di rumah saksi Hj. Farida binti M. Nur yaitu di Jalan Pengairan Nomor 10, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa RATNA binti ALI datang ke rumah saksi Hj. Farida binti M. Nur untuk meminjam uang dengan mengatakan, "Pinrangika duita haji, angka melo wurusu di Juppandang", artinya pinjami uang mu haji, ada saya mau urus di Ujung Pandang yaitu berkas pensiunan guna mendapatkan kredit di TASPEN dan uang itu mau saya gunakan untuk menyuap di TASPEN agar yang umurnya tua dirubah supaya banyak cair kreditnya. Setelah itu saksi menjawab tidak ada uangku yang ada hanya emas lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa dan akhirnya saksi menyerahkan 1 buah perhiasan emas (liontin) berpermatakan 39 berlian dengan berat 5,5 gram dan peniti emas seberat 15,9 gram. Setelah menerima perhiasan tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menggadai perhiasan tersebut di pegadaian dan tidak lama Terdakwa membawa uang hasil gadai sejumlah Rp7.900.000,00 sambil menyerahkan surat bukti pegadaian sambil Terdakwa menanda tangani kuitansi penerimaan uang.
- Pada tanggal 06 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Hj. Farida binti M. Ali untuk meminjam uang karena masih ada berkas yang mau diurus dan saat itu juga saksi langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 dan dibuatkan kuitansi .
- Pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk tujuan yang sama yaitu meminjam uang untuk mengurus berkas lagi, oleh saksi menjawab saya sudah tidak punya uang tetapi saksi hanya punya emas lalu Terdakwa menjawab tidak apa-apa, selanjutnya saksi menyerahkan lagi sebuah gelang emas dubai seberat 39 gram, lalu Terdakwa pergi menggadai perhiasan tersebut di pegadaian dengan harga Rp15.000.000,00 dan dibuatkan kuitansi penerimaan uang.
- Kemudian pada tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang lagi untuk meminjam uang dan saat itu saksi langsung menyerahkan sebuah gelang emas seberat 29,5 gram dan sebuah kalung emas seberat 29,8 gram, selanjutnya Terdakwa pergi lagi untuk menggadai perhiasan tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 dan Rp9.300.000,00 dan menanda tangani kuitansi di mana saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa uang tersebut masih kurang Rp7.000.000,00 lalu saksi mengambil uang di kamarnya dan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 dan dibuatkan kuitansi penerimaan uang.

- Pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk meminjam uang lagi dengan alasan yang lain yaitu untuk mengurus barang anaknya (Ardiansyah/Iyyang) yang digadai di Pak Nurdin dan mau ditebus dengan harga Rp7.000.000,00 selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 dan dibuatkan kuitansi penerimaan uang.
- Pada tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah saksi dengan alasan untuk meminta berkas suami saksi yang mau diuruskan kreditnya sambil meminjam lagi uang sejumlah Rp50.000.000,00 di mana uang tersebut dipinjamnya hanya sebentar, saat itu saksi belum memberikan uang yang akan dipinjam.
- Kemudian pada tanggal 26 Januari 2013 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa datang lagi untuk meminjam uang dan saat itu saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 namun Terdakwa tetap merayu saksi untuk memberikan lagi uangnya dan akhirnya saksi menyerahkan ATM kepada Terdakwa untuk diambil sendiri uang tersebut melalui ATM sehingga total uang yang diambil saat itu berjumlah Rp52.500.000,00 .
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa pinjamkan kepada saksi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian dengan total lebih kurang Rp117.457.500,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 07 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA binti ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama yakni Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA binti ALI dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar kuitansi asli ;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Farida binti M. Nur ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 182/Pid.B/2014/PN.SIDRAP., tanggal 13 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA binti ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus-menerus sebagai perbuatan yang berlanjut" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar kuitansi asli ;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Farida binti M. Nur ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/PID/2015/PT.MKS., tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 182/Pid.B/2014/PN.Sidrap, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RATNA binti ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus-menerus sebagai perbuatan yang berlanjut" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Sdr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 04 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 04 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum Terdakwa menanggapi lebih jauh pertimbangan Hakim dalam memutuskan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengungkapkan hal, Bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana maka sangat terbuka peluang saksi Hj. Farida meminjamkan uang dengan suku bunga yang tinggi dan apabila tidak dibayar atau terlambat pembayaran akan melaporkan pidana orang yang meminjam uang. Sehingga dengan putusan tersebut dapat dijadikan dasar hukum yurisprudensi (dasar hukum) kelak kepada bank-bank atau para rentenir mendapat udara segar untuk melakukan aksinya untuk membunuh secara tidak langsung kepada orang-orang sangat lemah atau orang-orang yang kebetulan usaha bisnisnya yang kebetulan sedang dalam merugi. Sehingga pengusaha-pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis pinjaman dengan memberikan pinjaman bunga yang tinggi serta aturan yang dapat mencekik nasabahnya jika terlambat melakukan pembayaran akan menghitung bunga berlipat ganda dan melaporkan tindak pidana kepada seseorang tersebut apabila terlambat

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



melakukan pembayaran. Sehingga saksi Hj. Farida sudah kaya raya pasti akan tambah kaya raya lagi dengan melakukan rentenir menebarkan uangnya sebagai pinjaman yang berbunga tinggi dan setiap orang yang kemungkinan tidak mampu atau terlambat membayar maka dengan langsung melaporkan pidana tanpa melihat jika sebenarnya bukankah agama kita melarang orang memakan hasil riba atau mengharamkan orang memakan riba atau melipat gandakan uang.

- Sehubungan kesempatan saya diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembelaan terhadap surat tuntutan Jaksa yang beberapa kali melakukan penundaan sidang pembacaan tuntutan nanti kesempatan 4 kali baru Jaksa membacakan tuntutan saya meskipun saya tidak mengetahui persis penyebabnya apa. Akan tetapi Jaksa hanya mengatakan jika tuntutan saya belum siap. Meskipun saya selalu hadir di pengadilan menunggu sidang mulai jam 8 pagi sampai sidang selesai.
- Saya perlu mengutarakan terlebih dahulu mengungkapkan persoalan saya mulai dari awal ;
- Awalnya saya kenal Pak Faizal Fikran karena saya tahu jika Pak Faizal Fikran adalah anak buahnya anak saya karena anak saya ikut-ikut kerja Pak Faizal Fikran pegawai BUKOPIN Sidrap, karena saya senang karena anak saya bekerja meskipun anak saya hanya tenaga harian di BUKOPIN karena dikasi masuk kerja oleh Pak Faizal Fikran, maka sejak itulah saya mengikuti kemauan Pak Faizal Fikran di mana awalnya Pak Faizal butuh dana sehingga saya meminjamkan uang saya dan karena kebutuhan Faizal masih butuh Pak Faizal meminta saya untuk dicarikan orang untuk bisa dipinjamkan uangnya dan saya akan membayarnya karena Pak Faizal adalah bos anak saya dan takut jika anak saya dikeluarkan bekerja, maka sekitar akhir tahun 2012 saya mendatangi Hj. Farida mengatakan jika ada anak bosnya anakku mau pinjam uang saya bernama Pak Faizal tapi saya tidak punya uang nanti akan dibayar tapi Hj. Farida mengatakan saya mau pinjamkan akan tetapi berbunga 20 persen per minggu dan saya tanya kembali Pak Faizal dan mengatakan biar berbunga dan saya kasi bicara Hj. Farida dengan Faizal pada waktu itu. Maka sepakatlah antara Hj. Farida dengan Pak Faizal pada waktu itu. Jadi sama sekali tidak pernah saya mengatakan, jika saya mau mengurus TASPEN apalagi Hj. Farida mengetahui persis saya, karena masih sepupu jika pekerjaan saya hanya sebagai pensiunan PNS tidak pernah mengurus TASPEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Hj. Farida memberikan emasnya untuk dibawa ke pegadaian dan setelah saya terima uang dari pegadaian saya serahkan uang yang dari Kantor Pegadaian bersama bukti surat Pegadaian tersebut selanjutnya Hj. Farida menyerahkan uang kembali ke saya yang sudah dipotong 20 persen tersebut kemudian saya serahkan ke Pak Faizal uang tersebut. Dan begitulah selanjutnya sampai 4 kali.
- Meskipun Pak Faizal beberapa kali melakukan pembayaran bunga melalui saya dan saya serahkan kepada Hj. Farida 20 persen tiap 2 minggu kadang Faizal tidak membayar bunga saya yang berusaha mencari untuk menutupi pembayaran bunga kepada Hj. Farida.
- Saya sama sekali tidak tahu menggunakan ATM serta sama sekali saya tidak pernah menerima ATM yang dimaksud Hj. Farida, saksi anak dan menantunya.
- Oleh karena tanpa sepengetahuan saya Hj. Farida meminjamkan uangnya kepada Pak Faizal Fikran sebesar lebih Rp40.000.000,00 dengan memberikan ATMnya untuk membayar hutang pada Lasibe Maccarina karena Lasibe Maccarina menahan/mensita mobil Pak Fikran menurut informasi Pak Faizal dan Lasibe. Dan Lasibe menerima pembayaran melalui transfer ATM Hj. Farida. Saya mencari tahu dan saya mendapatkan bukti transfer ATM tersebut pada bulan Januari 2013 dan ternyata Faizal tidak melakukan pembayaran kepada Hj. Farida maka Hj. Farida melaporkan penipuan terhadap Faizal sehingga Faizal dihukum penjara.
- Bahwa adanya kejadian antara Pak Faizal dengan Hj. Farida tersebut maka Hj. Farida meminta untuk mengembalikan semua uang yang telah dipinjam, maka saya melaporkan di Polsek Maritengngae Faizal jika telah menipu saya dan Hj. Farida meminta saya untuk secara langsung semua pinjaman uang serta meminta emasnya dikeluarkan di pegadaian, akan tetapi saya tidak punya uang, maka saya berusaha meminjam uang kepada orang lain bahkan saya mengambil kredit dengan menjaminkan SK pensiunan saya membayar Hj. Farida dengan menyerahkan uang, menyerahkan emas sebagaimana surat perjanjian saya dengan Hj. Farida pada tanggal 22 November 2013 di depan Polsek Maritengngae, itu semua saya serahkan melalui Kapolsek Maritengngae. Dan juga pada persidangan di depan Penuntut Umum Hj. Farida membenarkan jika benar telah menerima uang dan emas tersebut dari Terdakwa di Polsek Maritengngae.
- Saya heran kenapa jumlah pinjaman tidak berkurang sedangkan saya sudah menyerahkan uang mengembalikan emasnya kepada Hj. Farida sesuai

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang saya buat di depan Polsek Maritengngae meskipun uang yang saya serahkan uang pribadi saya dan dibantu oleh anak-anak saya.

- Saya serahkan uang dan emas tersebut Hj. Farida menyatakan tidak keberatan lagi dan Polisi di Polsek juga mengatakan hal tersebut, tidak lama kemudian Polisi memanggil saya dan mengatakan jika ada tekanan LSM yang selalu datang mendampingi Hj. Farida, jadi Polisi lanjutkan bahkan Polisi memeriksa saya terakhir pada bulan puasa sekitar sore hari sampai setelah buka puasa meskipun saya meminta kalo bisa nanti setelah lebaran saja, akan tetapi Polisi tidak menghiraukannya dan pada waktu itu saya takut karena akhir bulan puasa sehingga saya takut kalo saya ditahan dan lebaran di Polsek.
- Tidak lama setelah saya diproses di Polsek, ada panggilan saya ke Kejaksaan Sidrap dan disuruh menghadap dan pada waktu itu Jaksa mengatakan saya harus lanjutkan karena datang selalu Hj. Farida bersama LSMnya mempertanyakan jadi saya melanjutkannya. Dan saya mempertanyakan kenapa Pak Faizal tidak jadi Tersangka dan hanya sebagai saksi saja, seharusnya saya hanya sebagai saksi dan Faizal jadi Tersangka.
- Kalo Jaksa mau menegakkan kebenaran dan keadilan seharusnya Pak Jaksa menghadirkan Pak Faizal untuk diperiksa sebagai saksi di persidangan dan kenapa Jaksa tidak meminta saya untuk berusaha menghadirkan Faizal.
- Saya sangat kecewa terhadap Jaksa sebagai penegak kebenaran dan keadilan karena tidak memeriksa Pak Faizal di sidang untuk menentukan nasib saya ini, dan hanya mengatakan jika Pak Faizal lari dan hilang. Maksud saya kenapa hilang dan tidak dicari.
- Saya dibilang Pak Jaksa berbelit-belit di persidangan. Bukan saya berbelit-belit tapi Pak Jaksa yang berbelit-belit pertanyaannya yang seakan-akan mengharuskan saya mengakui dan menyatakan telah berbuat sesuai dakwaan Pak Jaksa. Akan tetapi sebenarnya apa yang saya kemukakan di persidangan itulah kejadian yang saya alami.
- Saya rela dihukum penjara kalau memang saya punya niat menipu Hj. Farida atau berniat memiliki uang Hj. Farida, untuk apa saya menikmati atau berniat memiliki uang milik Hj. Farida, sedangkan gaji pensiunan saya sudah cukup untuk saya makan tiap bulan saya terima. Saya tidak mau memaafkan orang-orang yang memfitnah saya meskipun umur saya sudah tua yang seharusnya saya nikmati hidupku yang pendek ini. Sampai sekarang hati kecilku menangis saya dituduh melakukan penipuan dan penggelapan. Saya berdoa

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Allah memperlihatkan balasan kepada orang-orang yang telah memfitnah saya.

- Saya tidak membenarkan keterangan Hj. Farida yang mengatakan jika tidak kenal dengan Pak Faizal Fikran serta tidak benar jika tidak pernah meminjamkan orang uangnya selain saya, akan tetapi pernah Pak Faizal langsung meminjam uang Hj. Farida, serta uang yang dipinjamkan Hj. Farida adalah uang berbunga.
- Saya mengerti jika Hj. Farida merasa rugi atas uang yang diambil oleh Pak Faizal dan Pak Faizal tidak membayar seluruh hutangnya tersebut, bukankah saya sudah cukup membantu Hj. Farida dengan uang pribadi saya membayar sebagian dan emasnya sudah saya kembalikan, dan saya berusaha membantu Hj. Farida untuk mencari Faizal untuk melunasi hutangnya tersebut, dan seandainya Penuntut Umum menghadirkan sebagai saksi dalam perkara ini maka sangatlah jelas dan terang perkara ini. Dan saya bisa memaksa Pak Faisal untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diambilnya.
- Oleh karena saya diproses serta dituntut oleh Jaksa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, dimana Hj. Farida dengan leluasa untuk membuka usaha bisnisnya dengan melakukan bisnis rentenir (meminjamkan uangnya dengan melipatgandakan uangnya), akan tetapi bukankan di dalam Islam melarang orang memakan riba, dan bukankah sesama muslim wajib mengingatkan ataupun melarang orang berbuat salah agar tidak melakukan lagi perbuatan yang salah, maka oleh karena Pak Jaksa menghukum saya 1 tahun 6 bulan seakan-akan membenarkan perbuatan Hj. Farida melakukan bisnis rentenir.
- Sekianlah bantahan saya terhadap tuntutan Jaksa, kiranya Pak Jaksa mempertimbangkan pula jika saya sama sekali tidak pernah melakukan penipuan ataupun penggelapan kepada siapa pun, saya sejak aktif sebagai pegawai negeri sampai pensiun dan setelah pensiunan saya sama sekali tidak pernah mempunyai niat membodoh-bodohi orang.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi Terdakwa :

- Bahwa Penuntut Umum sangat keliru mendudukkan RATNA binti ALI sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUH Pidana. Oleh karena tidak masuk logika Hj. Farida meminjamkan uang kepada Terdakwa RATNA binti ALI beberapa kali tanpa melakukan pembayaran jika seandainya 1 atau 2 kali saja kemungkinan Hj. Farida bisa meminjamkan tanpa Terdakwa melakukan pembayaran akan tetapi di atas beberapa kali Hj. Farida meminjamkan uangnya kepada Terdakwa hal ini

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menghubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan dengan mendakwa RATNA binti ALI dengan dasar hanya satu keterangan saksi saja yaitu hanya keterangan saksi Hj. Farida saja.

- Bahwa antara Hj. Farida dengan Terdakwa RATNA binti ALI terjadi pinjam meminjam uang, maka terjadi hubungan perdata, apakah Terdakwa telah *wanprestasi* atau tidak adalah kewenangan Hakim perdata menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut. Dan bukan dalam ruang lingkup perkara pidana.
- Bahwa seharusnya Faizal sebagai dalam perkara ini bukanlah RATNA binti ALI karena Faizal yang mempergunakan uang yang telah dipinjam dari HJ. Farida. Hanya Terdakwa RATNA binti ALI dijadikan penjamin untuk meminjam uang milik Hj. Farida.
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2013 Faizal bin Fikran dengan langsung meminjam uang milik Hj. Farida dan Hj. Farida langsung melaporkan Faizal dengan alasan penipuan, di mana Faizal terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Sidrap.

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan asas praduga tak bersalah kepada Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan persidangan.
 - Bahwa Ketua Majelis Hakim seharusnya memberi kesempatan secara seimbang kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan terhadap seluruh keterangan saksi di persidangan.
 - Bahwa seharusnya Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum setelah mengajukan 2 orang saksi dan setelah pemeriksaan kedua saksi tersebut serta seharusnya Hakim mempertanyakan kepada Terdakwa, apakah masih ada saksi diajukan, akan tetapi hal tersebut tidak dipertanyakan kepada Terdakwa ataupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa (sehingga Majelis Hakim salah menerapkan hukum).
 - Bahwa Penuntut Umum memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat tuntutan nya sampai 4 kali penundaan sidang sedangkan Penasihat Hukum dan Terdakwa hanya diberi kesempatan 1

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali saja yaitu dalam jangka waktu 5 hari (hari Senin) dan selanjutnya hari Selasa dibacakan putusan.

- Bahwa seharusnya memerintahkan kepada Penuntut Umum agar saksi di BAP yaitu saksi Faizal Fikran diperiksa sebagai saksi di persidangan atau paling tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan atau tidak Faizal Fikran sebagai saksi di persidangan. Agar benar-benar terungkap kebenaran materil yang hakiki di persidangan. Akan tetapi Hakim tersebut mengabaikan semuanya itu sehingga Hakim dari awal persidangan memang sudah menganggap Terdakwa sudah harus dianggap sudah bersalah, bukan asas praduga tak bersalah diterapkan kepada Terdakwa.
- 2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim menyatakan jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan atau mempertimbangkan keyakinan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana.
 - Bahwa saksi korban (Hj. Farida) dengan saksi Irhas Syaputra adalah menantu langsung Hj. Farida, sedangkan saksi Susanti adalah anak kandung Hj. Farida. Saksi Irhas Syaputra dengan Susanti adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi Hj. Farida di persidangan sama sekali tidak terungkap pada putusan sebagai berikut :
 - Saksi tidak kenal dengan Faizal Bin Fikran.
 - Saksi tidak pernah meminjamkan uangnya kepada orang lain maupun Faizal bin Fikran. Kecuali hanya pinjamkan uangnya kepada keluarganya saja.
 - Saksi memberikan ATM kepada Terdakwa tanggal 26 Januari 2014 dengan nilai ATM totalnya Rp52.500.000,00.
 - Keterangan ini Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak mengkaji kebenaran saksi secara mendalam karena ini adalah kebohongan saksi korban Hj. Farida. Terdakwa sekali lagi meminta tolong memperhatikan dan mencerna bukti tertulis yang diajukan dalam pledoi ini.
 - Saksi memberikan emas Hj. Farida kepada Terdakwa dan menyuruh pergi ke pegadaian untuk menggadaikan emas dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada saksi.
 - Saksi pernah menerima uang dari RATNA binti ALI di Polsek sejumlah Rp20.000.000,00 karena Terdakwa sudah dikembalikan berupa sepasang giwang mata 40 berlian, emas 20 karat berat 4,2 gram dan mainan laba-

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



laba mata berlian 50 20 karat seberat 15,5 gram yang telah dikeluarkan Terdakwa di pegadaian serta menerima uang sebesar Rp3.800.000,00 sesuai Surat Pernyataan Terdakwa.

- Saksi menyatakan kuitansi tertanggal 26-1-2013 jumlah nilainya Rp52.000.000,00 dan kuitansi tertanggal 21-1-2014 sebesar Rp6.000.000,00 diberikan oleh anak Terdakwa RATNA binti ALI, dan Terdakwa pada waktu diperlihatkan kuitansi oleh Majelis Hakim Terdakwa membantah kuitansi tersebut bukan tanda tangan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Hj. Farida sejumlah uang tersebut.
- Saksi Hj. Farida pada waktu persidangan Hakim Ketua menanyakan jika seandainya saya mau meminjam uang saksi apakah saksi mau meminjamkan akan tetapi sama sekali saksi tidak memberikan jawaban pada Hakim waktu Hakim bertanya kepada saksi, jika seandainya saya mau pinjam uang apa saksi mau kasi pinjam atau tidak kepada saya (sama sekali tidak terungkap dalam putusan).

3. Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan asas *unnus testis nullus testis* karena hanya keterangan saksi Hj. Farida saja yang mengatakan jika Terdakwa telah melakukan penipuan.

Di dalam Hukum Acara Perdata Hakim semata-mata terikat pada alat-alat bukti yang sah ini yang dikenal dengan istilah *preponderance of evidence* secara harfiah, *preponderance of evidence* dapat diterjemahkan sebagai pengaruh yang lebih besar dari alat bukti atau keterikatan Hakim sepenuhnya pada alat bukti.

Berbeda halnya dengan alat bukti dalam Hukum Acara Pidana, di mana alat bukti yang sah baru mengikat jika Hakim memiliki keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut, keyakinan Hakim merupakan hal esensial bagi perkara pidana. Ini yang dikenal dengan istilah *beyond reasonable doubt*. Alasan yang tidak dapat diragukan lagi. Jadi Hakim harus benar-benar yakin akan kesalahan Terdakwa. Dalam hubungan ini, ada pameo hukum acara pidana seperti yang disebutkan di atas, "Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah". Penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai *cold blooded execution* (eksekusi berdarah dingin). Tepat pula apa yang pernah diucapkan oleh seorang pakar hukum Perancis, *La Bruyere*, "dihukumnya seseorang yang tidak bersalah merupakan urusan semua orang berpikir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang penjahat yang merugikan orang lain menyangkut jiwa, raga atau harta benda. Ia hanya dapat dianggap melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, menimbulkan cedera badan, atau melakukan perampasan bila semua itu dilakukan tanpa tipu muslihat dan kekejaman, semata-mata karena alasan nista, namun bila instansi yang bertanggungjawab atas keadilan menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, maka instansi itu telah melakukan pembunuhan. Itu bisa berarti pembunuhan jiwa atau pencemaran nama baik atau peruntuhan sukses dan kebahagiaan seseorang beserta kaumnya.

Fakta hukum persidangan yang tidak terungkap pada pertimbangan putusan pengadilan yaitu :

Saksi Hj. Farida :

- Saksi tidak kenal dengan Faizal bin Fikran.
- Saksi tidak pernah meminjamkan uangnya kepada orang lain maupun Faizal bin Fikran. Kecuali hanya pinjamkan uangnya kepada keluarganya saja.
- Saksi memberikan ATM kepada Terdakwa tanggal 26 Januari 2014 dengan nilai ATM totalnya 52.500.000,00.
 - Keterangan ini Penuntut Umum tidak mengkaji kebenaran saksi secara mendalam karena ini adalah kebohongan saksi korban Hj. Farida. Tolong Penuntut Umum memperhatikan dan mencerna bukti tertulis yang diajukan dalam Pledoi ini.
- Saksi memberikan emas Hj. Farida kepada Terdakwa dan menyuruh pergi kepegadaian untuk menggadaikan emas dan selanjutnya hasilnya diserahkan kepada saksi.
- Saksi pernah menerima uang dari RATNA binti ALI di Polsek sejumlah Rp20.000.000 karena Terdakwa sudah dikembalikan berupa sepasang giwang mata 40 berlian, emas 20 karat berat 4,2 gram dan mainan laba-laba, mata berlian 50 20 karat seberat 15,5 gram yang telah dikeluarkan Terdakwa di pegadaian serta menerima uang sebesar Rp3.800.000,00 sesuai surat pernyataan Terdakwa.
- Saksi menyatakan kuitansi tertanggal 26-01-2013 jumlah nilainya Rp52.000.000,00 dan kuitansi tertanggal 21-1-2014 sebesar Rp6.000.000,00 diberikan oleh anak Terdakwa RATNA binti ALI, dan Terdakwa pada waktu diperlihatkan kuitansi oleh Majelis Hakim Terdakwa membantah kuitansi tersebut bukan tanda tangan Terdakwa serta Terdakwa tidak pernah menerima uang dari RATNA binti ALI sejumlah uang tersebut.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak memberikan jawaban pada Hakim waktu Hakim bertanya kepada saksi jika seandainya saya mau pinjam uang apa saksi mau kasi pinjam atau tidak.

Saksi Irhas Syahputra dan saksi Susanti.

- Saksi Irhas Syaputra adalah anak kandung Hj. Farida sedangkan saksi Susanti (menantu Langsung Hj. Farida).
- Kedua saksi tersebut sangat diragukan karena tidak mungkinlah saksi tersebut membantu Terdakwa pasti lebih cenderung ke Hj. Farida.
- Saksi tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa membujuk Hj. Farida (ibu kandungnyamertua).
- Bahwa uang sebesar 42.500.000,00 dicairkan melalui ATM dalam sehari akan tetapi penarikan ATM mempunyai batas nominal yang bisa ditarik/dikeluarkan.
- Bahwa seharusnya Penuntut Umum meminta buku rekening ATM yang dimaksud para saksi tersebut supaya jelas dan terang apa benar pada bulan Januari 2013 ada pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan bukti slip/print out ATM PT Bank BRI Unit Amparita tanggal 27/01/2013 jam 00:43;1 penarikan tunai Rp2.500.000,00 sisa saldo Rp20.929.273,00 pada tanggal 25/01/2014 jam 17:10:36 Hj. FARIDA mengirim ke Lasibe Maccarina total Rp10.000.000,00, pada tanggal 28 Hj. Farida mentransfer ke rekening Lasibe Maccarina sebesar Rp10.000.000,00. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Lasibe Maccarina.

Saksi Hj. Norma

- Saksi kenal dengan Terdakwa dan Faizal serta Hj. Farida.
- Saksi pernah meminjam uang kepada saksi untuk membayar bunga pinjaman kepada Hj. Farida.
- Saksi pernah diberitahu oleh Hj. Farida supaya membayar bunga pinjaman.
- Saksi bicara langsung dengan Faizal.

Saksi Fatmawati

- Saksi tahu mengenai pinjam meminjam antara Hj. Farida dengan Faizal.
- Saksi tahu jika Faizal meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjam uang milik Hj. Farida.
- Saksi tahu mengenai pinjam meminjam dengan pembayaran bunga pinjaman.

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat langsung Terdakwa berbicara Faizal melalui HP jika Faizal mau pinjam uang kepada Hj. Farida karena saksi sering ke rumah Terdakwa.
- Saksi sudah lama kenal Terdakwa dan bertetangga mengetahui Terdakwa jika tidak pernah melakukan penipuan atau penggelapan.

Saksi Murni.

- Saksi tahu mengenai pinjam meminjam antara Hj. Farida dengan Faizal
- Saksi tahu jika Faizal meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjam uang milik Hj. Farida.
- Saksi tahu mengenai pinjam meminjam dengan pembayaran bunga pinjaman.
- Saksi melihat langsung Terdakwa berbicara Faizal melalui HP jika Faizal mau pinjam uang kepada Hj. Farid karena saksi sering pergi ke rumah Terdakwa.
- Saksi sudah lama kenal Terdakwa dan bertetangga mengetahui Terdakwa jika tidak pernah melakukan penipuan atau penggelapan.

Bahwa mengenai pembuktian ini penting sekali untuk diketahui untuk menentukan nasib seseorang khususnya nasib Terdakwa, terutama bagi saudara Jaksa Penuntut Umum memaksakan kehendak untuk memaksakan kehendak melanjutkan perkara di pengadilan tanpa memperhatikan atau tanpa menerapkan KUHAP yang seharusnya mencari dan mendapatkan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya berdasarkan fakta hukum persidangan, sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tentang:

1. Perbuatan apakah yang telah dilakukan Terdakwa ?
2. Apakah keterangan saksi Hj. Farida di persidangan menyatakan jika tidak kenal dengan Faizal Fikran.
3. Apakah keterangan saksi Hj. Farida benar mengatakan jika tidak pernah meminjamkan uangnya kepada orang lain selain keluarga dekatnya.
4. Apakah masuk akal jika orang meminjam uang satu kali tidak dibayar dipinjamkan kedua kalinya dan sudah dua kali pinjam dipinjamkan lagi ketiga kalinya dan selanjutnya pinjaman keempat kali apalagi pinjaman dengan menyerahkan emas untuk digadaikan.
5. Kenapa Penuntut Umum tidak menghadirkan Faizal Fikran sebagai saksi sedangkan di BAP sebagai saksi.
6. Kenapa saksi Hj. Farida saja yang mengatakan jika Terdakwa membujuk saksi dengan menyatakan akan mengurus uang pensiunan.
7. Kenapa saksi Hj. Farida membuat surat pernyataan bersama dengan Terdakwa pada tanggal 22 November 2013 hanya jumlah/atau sebesar itu

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dalam perjanjian sedangkan pada surat dakwaan Penuntut Umum lebih Rp117.000.000,00 kalau memang besarnya total Rp117.000.000 kenapa tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut.

8. Kenapa Penuntut Umum tidak mengurangi nilai uang dan barang yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. Farida, tapi tetap termuat dalam surat tuntutan jika jumlah diambil Terdakwa belum dikembalikan.
9. Kenapa Penuntut Umum mengatakan jika Faizal Fikran DPO.
10. Kenapa Penuntut Umum tidak mengajukan buku rekening supaya terlihat secara nyata berapa uang di ATM serta kapan uang tersebut ke luar.
11. Kenapa Penuntut Umum tidak meminta data CCTV di mana ATM tersebut dikeluarkan atau setidaknya meminta *print out* rekening tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa terdapat pula fakta hukum:

- Bahwa atas permintaan Faizal Fikran meminta tolong kepada Terdakwa untuk meminjamkan uang kepada Hj. Farida.
- Bahwa Terdakwa menurut permintaan Faizal Fikran karena bos anaknya.
- Bahwa Hj. Farida meminjam uangnya dengan bunga 20 persen per 2 minggu dan Hj. Farida mengambil bunga setelah Terdakwa menggadaikan emas Hj. Farida. Maka secara hukum menguntungkan orang lain yaitu Hj. Farida oleh karena telah mendapatkan bunga 20 persen tiap hasil gadai emas.
- Bahwa mengenai keterlambatan Faizal Fikran membayar bunga pinjaman adalah sengketa perdata dalam hal *wanprestasi*.
- Bahwa oleh karena seluruh uang yang diambil oleh Faizal Fikran setelah Hj. Farida memotong bunga pinjaman 20 persen.

Bahwa Pengadilan Negeri Sidrap dan Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan :

- Bahwa saksi Hj. Farida kenal persis Terdakwa karena masih hubungan keluarga dekat serta tahu watak dan kepribadian Terdakwa saksi tahu jika Terdakwa adalah seorang pensiunan PNS biasa dan tidak pernah mengurus mengenai TASPEN. Serta saksi Hj. Farida tidak yakin jika Terdakwa dapat mengurus pensiunan.
- Bahwa saksi Hj. Farida menyatakan jika Terdakwa membujuk saksi Hj. Farida dengan alasan bahwa Terdakwa meminjam uang untuk keperluan pengurusan pensiun hal tersebut Terdakwa membantah bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar. Saksi tersebut berdiri sendiri tanpa ditopang bukti yang lain oleh karena saksi Irhas Shaputra dan saksi Susanti tidak

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut hanya diceriterakan oleh Hj. Farida saja. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak bisa dipercaya.

- Keterangan saksi Hj. Farida menyatakan tidak kenal dengan Faizal Fikran dan saksi biasanya hanya meminjamkan uangnya kepada keluarganya tidak pernah meminjamkan kepada orang lain. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Ngerei Sidrap Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Sidrap dimana Hj. Farida melaporkan Faizal Fikran karena telah meminjam uang sehingga Faizal dihukum pidana penjara.
- Bahwa saksi Hj. Farida mengatakan uang yang dipinjamkan bukan uang berbunga, jika melihat waktu pinjaman tidak hanya sekali saja akan tetapi beberapa kali. Tidak masuk akal tidak terjadi pinjam-meminjam menguntungkan Hj. Farida dengan bunga pinjaman.
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dan emas kepada Terdakwa hal mana dibenarkan saksi Hj. Farida di persidangan.
- Terdakwa tidak membenarkan pinjaman uang serta tanda tangan dalam 2 kuitansi akan tetapi saksi Hj. Farida menyatakan bukan Terdakwa bertanda-tangan akan tetapi anaknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Norma, saksi Fatmawati, saksi Murni menyatakan jika yang dipinjamkan uang adalah Faizal karena Faizal minta tolong kepada Terdakwa, dan pinjaman tersebut berbunga 20 persen.
- Saksi Fatmawati dan saksi Murni melihat langsung Terdakwa menelepon dan menyebut Faizal mau pinjam uang dan selanjutnya Terdakwa mempertanyakan kepada Terdakwa siapa menelepon tadi Terdakwa menyatakan Faizal mau pinjam uang lagi.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Hj. Farida menggerakkan hatinya meminjamkan uang kepada Terdakwa atas permintaan Faizal Fikran oleh karena saksi Hj. Farida menerima pembayaran bunga sebesar 20 persen setiap Terdakwa menggadaikan emas Hj. Farida, begitu pula bunga pinjaman selanjutnya, serta Terdakwa yang selalu membayar bunga di pegadaian. Hal mana saksi Hj. Farida meminjamkan uangnya tidak sekaligus akan tetapi beberapa kali.

Berdasarkan fakta persidangan di mana Hj. Farida meminjamkan uangnya tiap kali pinjaman sebesar 20 per 2 minggu, sehingga Penuntut Umum keliru mengatakan perbuatan berlanjut, oleh karena tiap kali pinjaman Terdakwa langsung menyerahkan 20 persen tiap kali pinjaman, begitu pula minggu selanjutnya masing-masing tiap kali pinjaman dilakukan pembayaran bunga 20 persen.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan :

- Bahwa antara Hj. Faridan dengan Terdakwa serta Faizal adalah hubungan hukum mengenai hutang piutang.
- Bahwa Hj. Farida melipatgandakan uang dengan bunga pinjaman 20 persen perdua minggu.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan pembayaran bunga pinjaman kepada HJ. Farida.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sebagian uang pokok serta emas milik Hj. Farida.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keuntungan atas pinjaman uang milik Hj. Farida.
- Bahwa Terdakwa sebaliknya korban dengan adanya pinjam meminjam oleh karena apabila sudah waktu pembayaran bunga Faizal tidak membayar bunga maka Terdakwa yang menalangi pembayaran bunga pinjaman tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pribadi membantu Faizal untuk membayar bunga pinjaman serta sebagian emas milik Hj. Farida.
- Bahwa oleh karena Faizal DPO sehingga Terdakwa berusaha menutupi pembayaran.

Mohon Hakim Agung mempertimbangkan bukti ini sebagai petunjuk, oleh karena sangat bertentangan seluruh keterangan saksi Hj, Farida, saksi Irhas dan saksi Susanti di persidangan ;

- Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Sidrap Terdakwa Faizal Fikran.
- Slip/print out ATM BRI (3 lembar).
- Surat Pernyataan tertanggal 22 November 2013.
- BAP Faizal Fikran.
- Kuitansi tertanggal 05 Januari 2013 (ditandatangani oleh Faisal Fikran bandingkan tanda tangan di BAP Faizal Fikran).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjadi 1 (satu) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti tidak tepat dan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa dengan berbagai akal dan tipu daya atau rangkaian perkataan bohong, dengan berbagai alasan telah berkali-kali meminjam uang milik saksi korban Hj. Farida yang keseluruhannya berjumlah Rp117.457.500,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diantaranya alasan untuk mengurus persyaratan berkas kredit suaminya atau orang lain di PT Taspen, pinjaman tersebut hanya sebentar saja dan akan segera dilunasi. Namun kenyataannya, Terdakwa terbukti tidak pernah mengurus kelengkapan berkas kredit di PT Taspen, dan uang saksi korban yang ada pada Terdakwa tidak pernah dikembalikan.
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/PID/2015/ PT.MKS., tanggal 25 Maret 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 182/Pid.B/2014/PN. Sidrap tanggal 13 Januari 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1219 K/Pid/2015



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RATNA binti ALI** tersebut;
- Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/PID/2015/PT.MKS., tanggal 25 Maret 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 182/Pid.B/2014/PN.Sidrap, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RATNA binti ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan Secara Berlanjut" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Desember 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001